

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jl. Brigien Mar (Purn) Abraham O. Atururi Manokwari Papua Barat Kodepos 98311 Tlp.(0986)215623 Fax (0986-213124)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 094/ /SPT/RO-ADPIM/IV/2022

D a s a r : 1. Disposisi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi papua Barat

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)

Tahun Anggaran 2022 Nomor: 4.01.01.1.13

Tanggal : 11 April 2022

MEMERINTAHKAN

Kepada: IVONNE F. RATULANGI, S.Pd (Kasubag Materi Pimpinan)

S u p a y a : 1. Seterima SURAT PERINTAH ini segera menyiapkan diri untuk berangkat dari

Manokwari – Manado (PP) dalam rangka kegiatan Koordinasi Bagian Materi

dan Komunikasi Pimpinan.

2. Berangkat pada kesempatan pertama pada tanggal 12 - 16 April 2022 dengan Transportasi Udara biaya Perjalanan Dinas Fasilitasi Materi dan Komunikasi

Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022.

3. Lama Perjalanan Dinas 5 (Lima) hari.

S e l e s a i : 1. Melaksanakan Urusan Dinas segera melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua Barat

2. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Manokwari Pada Tanggal : 11 April 2022

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Drs. YOHANES NAUW PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640127 199203 1 006

Tembusan:

- 1. Kepala Bagian Keuangan Setda Provinsi Papua Barat
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat.
- 3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT SEKRETARIAT DAERAH BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Jl. Brigjen Mar (Purn) Abraham O. Atururi Manokwari Papua Barat Kodepos 98311 Tlp.(0986)215623 Fax (0986-213124)

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor: 094/ /SPD/RO-ADPIM/ IV /2022

01.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	
	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	IVONNE F. RATULANGI, S.Pd NIP. 19810402 200501 2 003	
03.	 Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 	a. Penata TK. I	
	b. Jabatan / Instansi	b. Kasubag Materi Pimpinan	
	c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	C.	
04.	Maksud Perjalanan Dinas	Dalam rangka kegiatan Koordinasi Bagian Materi dan	
		Komunikasi Pimpinan, Surat Perintah Tugas Nomor:	
		094/ /SPT/ RO-ADPIM/ IV /2022	
05.	Alat Angkut Yang Dipergunakan	Transportasi Udara	
II I	a. Tempat Berangkatb. Tempat Tujuan	a. Manokwari b. Manado (PP)	
07.	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 5 (Lima) hari	
	b. Tanggal Berangkatc. Tanggal Harus Kembali	b. kesempatan pertama c. selesai kegiatan	
08.	Pengikut: N a m a	Pangkat/Gol Keterangan	
1.			
2.			
3.			
09.	Pembebanan Anggaran	APBD Provinsi Papua Barat	
	a. Instansi/Unit Kerja	a. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua Barat	
	b. Mata Anggaran	b. Biaya perjalanan dinas Fasilitasi Materi dan Komunikasi	
		Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022	
10.	Keterangan Lain-lain	Membawa Perlengkapan seperlunya	

Dikeluarkan di : Manokwari Pada Tanggal : 11 April 2022

Mengetahui **KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**

<u>Tembusan :</u>

Kepala Bagian Keuangan Setda Provinsi Papua Barat
 Kepala Badan Kepegawaian Setda Provinsi Papua Barat.

3. Arsip

Drs. YOHANES NAUW PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640127 199203 1 006

	I. Berangkat dari : Manokwari Ke : Manokwari Selatan Pada Tanggal :			
	KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
	Drs. YOHANES NAUW PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640127 199203 1 006			
II. Tiba di : Pada Tanggal :	III. Berangkat dari : Ke :			
() NIP.	(NIP.			
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	V. Berangkat dari : Ke :			
((
NIP. IV.	NIP. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa, perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.			
Mengetahui KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	Mengetahui KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
Drs. YOHANES NAUW PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640127 199203 1 006	Drs. YOHANES NAUW PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640127 199203 1 006			
V. Catatan Lain lain :				
VI. PERHATIAN				

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, Para pejabat yang mengesahkan berangkat/tiba, serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila negara menderita Rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

Catatan: Segera menyerahkan kembali SPPD ini kepada Pemegang Kas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Barat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kembali di tempat kedudukan dengan melampirkan tiket pergi-pulang (Pasal 8. SK. Gubernur Provinsi Papua Barat No. 1 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang ketentuan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat)